

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian asuransi dan jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan.¹

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*assuradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut *assurance* yang berarti menanggung sesuatu

¹Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016) h.1

yang pasti terjadi. Dalam bahasa Latin disebut *assecurare* yang berarti menyakinkan orang.²

Dari pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwasannya asuransi berarti adanya tertanggung, dan penanggung yang dimana tertanggung mendapatkan sesuatu yang di klaim, sedangkan penanggung, menanggung sesuatu yang di klaim yang pasti terjadi.

Asuransi dimaksud, menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.³

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2016) h. 259

³Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah...* h. 1

Di Indonesia pengertian asuransi menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁴

Maksud pengertian diatas, dalam perjanjian asuransi tertanggung dan

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...* h. 259

penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan membebankan premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang dibayarkan sudah ditaksir sebelumnya, tergantung risiko yang nanti dihadapi, semakin besar risiko yang dihadapi semakin besar pula premi yang harus dibayar.

Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Selain itu, pengertian asuransi pun dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan itu adalah “perjanjian antaran dua pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”⁵

Dari pengertian diatas tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat lima unsur (*arkan*) yang mesti ada. *Pertama*, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (*mu'amalah*). *Kedua*, premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. *Ketiga*, adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung apabila terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. *Keempat*, adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu yang adanya suatu risiko yang memungkinkan datang atau tidak ada risiko. *Kelima*, pihak-pihak yang membuat perjanjian, yakni penanggung dan tertanggung.

⁵Yadi Janwari, *Asuransi Syariah, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), 1*

Lain halnya asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam bahasa arab, diantaranya *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*.⁶ Namun, istilah yang paling populer sebagai istilah lain dari asuransi syariah dan juga banyak digunakan di beberapa negara, termasuk Indonesia, adalah istilah *takaful*. Istilah *takaful*, tentu saja, diambil dari bahasa Arab dengan kata dasar *takafala yatakafulu takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.⁷

Hal ini berarti bahwa dalam asuransi syariah yang saling menanggung bukan antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi, melainkan terjadi di antara peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung bagi peserta asuransi lainnya. Sedang perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator

⁶Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah...* h. 3

⁷Yadi Janwari, *Asuransi Syariah...* h. 6

atau mediator saling menanggung di antara para peserta asuransi.

Secara umum, asuransi syariah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam yang mengacu kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.

Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi dasar didirikannya asuransi syariah adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya.⁸

2. Tujuan asuransi syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah pasti memiliki tujuan tertentu, baik untuk mendapatkan perlindungan, manfaat tabungan

⁸Muhammad firdaus, dkk, *Sistem Operasional asuransi Syariah*, (Jakarta: RENAISSAN, 2005) h. 18

maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan perusahaan, adapun tujuan asuransi syariah adalah:

- a. Untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesalahan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta ataupun ahli waris yang ditinggalkan.
- b. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dan investasi yang dilakukan perusahaan.⁹

Adapun yang menjadi tujuan dari pendirian asuransi syariah khususnya di Indonesia adalah:

⁹Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang tak Terduga* (Yogyakarta: ANDI,2016), h. 20.

- a. Menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan.
- b. Antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa.
- c. Turut meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat, dan
- d. Menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi.¹⁰

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'mil* (rasa aman). Beberapa prinsip yang terkandung dalam asuransi syariah yaitu:

- a. Saling bekerja sama dan saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya

¹⁰ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah...* h. 13

saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

Dasarnya QS. Al- Maidah Ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

....*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹¹

- b. Saling melindungi dari berbagai kesusahan, berarti bahwa peserta takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain.

¹¹Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Dasarnya QS. Al-Baqarah ayat 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ
 أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى
 عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali"¹²

- c. Saling bertanggung jawab, yaitu untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah dan kerugian dengan ikhlas.
- d. Menghindari unsur *Gharar*, *Maysir*, dan *Riba*.

¹²Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Maksud dari *Gharar*, tidak ada kejelasan dalam akan akadnya antara penanggung dan tertanggung, tidak mengetahui jumlah yang diberikan dan jumlah yang diambil.¹³ Dalam hukum Islam mengharuskan adanya kepastian seberapa banyak yang akan diberikan (premi) dan seberapa banyak yang akan diterima (santunan).

Maysir, keuntungan diatas kerugian pihak lain, contohnya tertanggung dalam suatu asuransi mengundurkan diri sebelum *reversing period* (masa dibolehkannya peserta membatalkan kontrak) ia akan kehilangan atas premi yang dibayarkan.¹⁴ Dalam asuransi syariah jika mengundurkan diri sebelum *reversing period*, yang

¹³M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), h. 384

¹⁴Ifan Noor Adam, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam(Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2008), h. 241

bersangkutan berhak menerima kembali preminya, kecuali yang telah disisihkan sebagai sedekah.

Riba, dana yang di investasikan tidak ada batasan, perusahaan memutarakan dana tersebut dalam usaha dan bisnis dengan praktik ribawi.¹⁵ Sedangkan dalam syariah ada batasan dalam praktiknya yang sesuai dengan syariah.

4. Landasan hukum asuransi syariah

Segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Begitu juga dengan praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggungangan yang didasari pada nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan

¹⁵M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik...* h. 385

sunnah Rasul. Maka landasan yang dipakai juga tidak jauh beda dengan metodologi yang digunakan oleh ahli hukum Islam.

a. Al-Qur'an

Perintah Allah Untuk Saling Tolong Menolong

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (.QS. Al-Maidah: 2)¹⁶

b. Al-Hadits

Hadits tentang bahu-membahu atau tolong menolong

¹⁶Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

المُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ
 فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ
 مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Orang Islam adalah saudara orang Islam lainnya. Tak patut ia menganiaya dan menghinanya. Barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah senantiasa menolong kebutuhannya. Dan barang siapa membukakan satu kesusahan dari seorang muslim, Allah akan membukakan darinya satu dari kesusahan kesusahan kelak dihari kiamat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹⁷

c. Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berkata: “orang-orang yang tercantum dalam diwan (daftar) tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran ganti rugi atas pembunuhan tidak sengaja”.

d. Ijma

¹⁷Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Kairo, 1999), 28.

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *Aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompok yang menanggung pembayaran karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Adanya *ijma* atau kesepakatan ini tampak tidak adanya Sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat *ijma* di kalangan Nabi SAW, mengenai persoalan ini.¹⁸

e. Qiyas

Dalam kitab *Fathul Bari*, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam, sistem *Aqilah* diterima Rasulullah SAW sebagai bagian dari hukum

¹⁸Waldi Nopiansyah, *Asuransi Jiwa*...h.41

Islam. Ide pokok dari Aqilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan kontribusi keuangan ini sama halnya dengan pembayaran premi dalam asuransi syariah. Jadi dapat di-qiyaskan, antara kedua sistem yang ada pada asuransi syariah memiliki fungsi yang sama dalam Aqilah sehingga tidak ada pertentangan pada masa Rasulullah tentang *Aqilah*.¹⁹

f. Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Kebaikan dari kebiasaan Aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem Aqilah dapat menggantikan atau

¹⁹Waldi Nopiansyah, *Asuransi Jiwa*...h.42

menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

B. Akad (Perjanjian) Dalam Asuransi Syariah

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab *'aqada-yaqidu- 'aqdan*, yang memiliki tiga sinonim, yaitu menjadi ikatan (*ja'ala 'uqdatan*), memperkuat (*'aqqada*), dan menetapkan (*lazima*).²⁰ Secara etimologi, perjanjian dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *al-mu'ahadah* (janji), *al-ittifaq* (kesepakatan) dan *al-'aqdu* (ikatan).²¹

Menurut bahasa akad jamaknya *al'uqud* mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat. Kebalikannya adalah berarti melepaskan. Dan secara maknawi, dan ini

²⁰Imron Rosyadi, *jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah*, (Depok: KENCANA, 2017), h. 1

²¹Tim Penyusun, *Akad Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Serang: UIN SMH BANTEN)

merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengokohkan, menguatkan, menjamin, dan berjanji.²²

Menurut Wahbah Zuhaili, akad secara bahasa berasal dari “*al-‘aqdu*” yang berarti ikatan (*al-rabth*) antara dua ujung baik secara nyata maupun maknawi. Al-Qur’an menggunakan dua istilah dalam menyebut hal-hal yang berkaitan dengan janji atau perjanjian yaitu dengan istilah *al-‘ahdu* (janji) dan *al-‘aqdu* (perjanjian).²³

Dari pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya kata akad memiliki sinonim dengan perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.

Dari segi terminologinya, perjanjian atau akad secara umum adalah diartikan sebagai suatu janji setia kepada Allah SWT, atau suatu

²²Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: ROSDA, 2016) h. 1

²³Imron Rosyadi, *jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah...* h.

perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia lainnya dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing.²⁴ Sebagaimana diatur dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ
 بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِى الصَّيْدِ
 وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*²⁵

Menurut Wahbah Zuhaily, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan

²⁴ Tim Penyusun, *Akad Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Serang: UIN SMH BANTEN)

²⁵Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan, maupun menghentikannya. Ibn Abidin mendefinisikan akad dengan pertalian antara ijab dan qabul, sesuai dengan kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan. Dimaksudkan sesuai kehendak syariah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak boleh bertentangan dengan syara', seperti kesepakatan penetapan riba pada perdagangan yang dilakukan.

Pengertian akad yang dikemukakan para ahli hukum Islam, memiliki kemiripan dengan pengertian perjanjian dalam hukum perdata umum. Subekti memberikan pengertian perjanjian dengan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dua pihak yang saling

mengikat janji tersebut berakibat timbulnya kewajiban oleh masing-masing untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain, kedua pihak terikat oleh perikatan yang mereka buat.²⁶

Istilah (perjanjian) dalam hukum Indonesia disebut (akad) dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai istilah hukum Islam ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

- a. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

²⁶ Imron Rosyadi, *jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah...*
h.2

- b. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁷

Dari definisi diatas memperlihatkan bahwa, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan Kabul.

2. Tujuan Akad

Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam akad, jangan sampai atas nama kebebasan ber-akad melanggar batas raambu-

²⁷Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah*, (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2010) h.68

rambu yang telah digariskan dalam agama. Adapun tujuan akad dalam asuransi sebagai berikut:

- a. Untuk melahirkan suatu akibat hukum.
- b. Untuk mencapai maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad (*hukm al-'aqd*).²⁸

3. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Secara umum, rukun perjanjian dalam hukum Islam adalah adanya shighat aqad itu sendiri,

²⁸Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah...* h. 69

yang terdiri dari ijab dan qabul, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak.

Menurut jumhur fuqaha, rukun perjanjian terdiri atas:

- a. *Al-'Aqidain*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad. Akan tetapi untuk keabsahannya, para ulama mensyaratkan *aqidain* harus. *Pertama*, Ahliyah, yaitu orang yang ahli dalam berakad, dalam hal ini mumayyiz, baligh, dan berkal sehat. *Kedua*, tidak terlarang membelanjakan harta baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. *Ketiga*, tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.²⁹
- b. *Mahallul Akad*, yakni objek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa objek akad

²⁹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...* h. 17

harus memenuhi empat unsur. *Pertama*, objek harus sudah ada ketika akad dibuat. *Kedua*, barang yang menjadi objek halal dan thayyib. *Ketiga*, objek harus dapat diserahkan. *Keempat*, akad harus diketahui oleh kedua belah pihak.³⁰ Jadi dalam asuransi untuk *mahallul akad*, karna bukan bidang jual beli maka akad harus diketahui oleh kedua belah pihak, jelas dan transparan.

- c. *Sighat Akad*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat shigat akad. *Pertama*, harus jelas atau terang pengertiannya. *Kedua*, harus ada kesesuaian antara ijab dan Kabul, untuk menghindari kesalah pahaman diantara para pihak. *Ketiga*, harus memperlihatkan

³⁰Imron Rosyadi, *jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah...* h.

kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan).³¹

Fuqaha hanafiyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yakni sighat akad (ijab dan qabul). *Al-aqidain* dan *Mahallul akad* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepatnya dimasukkan sebagai syarat akad.³²

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membentuk akad (*Al-aqidain*).
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*Shigatul 'Aqd*).

³¹Tim Penyusun, *Akad Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Serang: UIN SMH BANTEN), h. 22

³²Tim Penyusun, *Akad Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Serang: UIN SMH BANTEN) h.21

- c. Objek akad (*Mahallul 'Aqd*).
- d. Tujuan akad (*Maudhu al-'Aqd*).³³

Adapun syarat akad, para ulama menyebutkan syarat-syarat yang berhubungan dengan akad sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat terjadinya akad, yaitu sesuatu yang menjadikan akad sah menurut syara', maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi batal. Dalam hal ini terdapat rukun dalam syarat-syarat terjadinya akad, yaitu *tamyiz*, berbilang, dan tercapainya kata sepakat.
- b. Syarat sahnya akad, yaitu sesuatu yang disyaratkan syara' untuk mengatur dampak akad. Menurut ulama hanafiyah terhidarnya aka dada enam hal, yaitu kesamaran (*jahalah*), pemaksaan (*ikrah*), pembatasan waktu (*tauqit*), ketidakjelasan

³³Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah...* h.96

(*gharar*), kemadharatan (*dharar*), dan syarat yang rusak (*syarth al-fasid*).

- c. Syarat pelaksanaan akad, disyaratkan agar akad itu terlaksana oleh dua hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan.
- d. Syarat kepastian hukum atau mengikat, prinsip dasar dalam akad adalah adanya kepastian hukum (*lazim*).

4. Prinsip-prinsip Akad

Dalam prinsip-prinsip akad dalam asuransi syariah tidak jauh beda nya dengan prinsip dalam mu'amalat. Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai acuan bagi umat Islam dalam upaya perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikannya.

Berdasarkan pada apa yang banyak dikemukakan para fuqaha ketika medeskripsikan *fiqh al-muamalah*, maka ada empat prinsip dalam muamalah:

- a. Pada asalnya mu'amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil ala al-tahrimiha*).

Maksudnya, asuransi sebagai salah satu bentuk dari akad mu'amalah adalah diperbolehkan berdasarkan *syara* sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Pada asuransi konvensional disinyalir oleh sebagian ulama, mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* sementara unsur tersebut dalam Islam hukumnya haram. Namun berbeda dengan asuransi syariah yang dalam prinsip operasionalnya terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* tersebut, sehingga tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa asuransi syariah dilarang oleh *Syara'*.

- b. Mu'amalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an taradhin*). Ketulusan dan keikhlasan dari masing-masing pihak dalam melakukan transaksi di asuransi syariah, mutlak dibutuhkan jika asuransi syariah itu mau dibenarkan oleh *Syara'*. Peserta asuransi dalam menyetorkan premi, khususnya tabungan *tabarru'* harus didasarkan pada kerelaan diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- c. Mu'amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak *madharat (jalb al-mashalih wa dar u al-mafasid)*.

Prinsip ini tercermin dalam pembayaran klaim bagi peserta yang tertimpa musibah tak terduga yang diberikan oleh peserta lain melalui tabungan *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan asuransi Syariah. Pembayaran klaim merupakan bentuk dari

masalah yang diterima oleh peserta yang mengalami musibah.³⁴

5. Bentuk/Macam Akad Dalam Asuransi Syariah

Akad yang dilakukan antara peserta asuransi syariah dengan pihak perusahaan asuransi terdiri atas dua akad yaitu:

a. Akad *Tabbaru'* (Hibah)

Tabarru' berasal dari kata *tabbara'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong. Bukan semata-mata untuk tujuan komersil. Dalam akad *tabbaru'* ini perusahaan sebagai pengelola dana dan peserta asuransi sebagai pemberi hibah.

³⁴Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*...h.138

Akad *tabarru'* (menurut fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006)

Ketentuan hukum:

- 1) Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah.
- 2) Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan antarpeserta pemegang polis.
- 3) Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi.

Dalam akad *tabarru'*, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'*

selaku peserta dalam arti badan/kelompok.

- 3) Cara waktu pembayaran premi dan klaim.
- 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang dilakukan.

b. Akad Tijarah (Mudharabah)

Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersil (mencari keuntungan) yang menyangkut *profit transaction*. Sifat akadnya adalah *tijarah* sedangkan nama akadnya adalah akad *wakalah bil ujah*.

Akad *wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujah (*fee*), objek akad *wakalah bil ujah*

meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio, risiko, pemasaran dan investasi.³⁵

³⁵Annisa Nur Insani, Skripsi, *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 DALAM PROSES PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JIWA*, (Serang:UIN SMH BANTEN).